KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT KOTA BESAR SURABAYA
"PRO JUSTITIA"

TERSANGKA
NO. 2302344

4636

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN
Nomor : BP/ 65 / XII /2020/Sabhara

---- Pada hari ini [illegible] Tanggal 07-12-2020 dan sekitar Jam [illegible] Wib, Nama [illegible] Pangkat [illegible] Nrp. [illegible] Sebagai penyidik pada kantor instansi tersebut diatas sesuai dengan Skep [illegible] melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki / Perempuan dan menerangkan sebagai berikut :

TERSANGKA
Nama : [illegible], Umur : [illegible] Th , Tempat Tgl Lahir : [illegible], Jenis Kelamin : laki-laki / Perempuan, agama [illegible] alamat : [illegible]
menerangkan sbb: benar pada hari Sabtu tanggal 07-12-2020, Pukul [illegible] Wib. yang telah melanggar [illegible]

Tanda tangan Saksi I

Tanda tangan Saksi II

BARANG BUKTI :
Barang Bukti Yang disita dari *tersangka*
Berupa : KTP

SAKSI I
Nama : [illegible] Umur : 45 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku Bangsa : [illegible] Agama : [illegible]
Alamat : [illegible] Menerangkan sbb :
benar bahwa keterangan tersangka yang telah melanggar [illegible]

PASAL YANG DILANGGAR
Pasal 49 Ayat 1 dan 6 jo. (2a) Ayat pasal 27 (huruf) (B)(C) perda prov Jatim nomor 2 Th. 2020

SAKSI II
Nama : [illegible] Umur : 50 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku Bangsa : [illegible] Agama : [illegible]
Alamat : [illegible] Menerangkan sbb :
benar bahwa keterangan tersangka yang telah melanggar. [illegible]

RELAS
Memerintahkan tersangka dan saksi tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri yang dilaksanakan di [illegible]
Hari [illegible]
Tanggal 07-12-2020
Jam 07.00 WIB

—Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya yang bersangkutan dinyatakan setuju/membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan.

Tersangka

[illegible]

Penyidik

[illegible]

PUTUSAN PENGADILAN
Kurungan :
Denda : Rp 20.000 / subsider 2 hari
Perlakuan Barang Bukti :
Biaya Perkara : Rp 5.000

PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
IGN Cemeng SWK.SH	Widiarto ISH	

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang – undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP

PUTIH : Pengadilan
MERAH : Tersangka
BIRU : Kejaksaan
HIJAU : Arsip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)